



## Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia

*KH. Achmad Siddiq's Thoughts On The Relationship Between Religion And State*

Mohammad Haris Taufiqur Rahman,<sup>1</sup> M. Noor Harisudin,<sup>2</sup>

### Article Information

#### Article History

Submitted : 02/10/2023

Revised : 15/11/2023

Accepted : 05/12/2023

**Keywords:** KH. Achmad Siddiq, Religion, State.

**Kata Kunci :** KH. Achmad Siddiq, Agama, Negara.



10.35719/constitution.v2i2.73



#### Corresponding Author

Email:

[mharismhtr@gmail.com](mailto:mharismhtr@gmail.com)

#### E-ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages: 75-96

This is an open access article under the CC BY-SA license.



### Abstract

*The relationship between religion and the state is a subject that always exists to be studied, especially in the very diverse country of Indonesia. Pancasila is a big idea that is capable of bringing Indonesia independence, not only that, Pancasila is the basis of State philosophy, State ideology and at the same time the main source of all decisions and laws in the State of Indonesia. Pancasila is also able to become a link between the tensions that occur between groups supporting religion and the state. Until the figure of a cleric and umara appeared who was able to defuse the conflict between religion and the state, namely KH. Ahmad Siddiq. KH. Achmad Siddiq as a charismatic Kiai figure belonging to Nahdlatul Ulama is able to become a star who can unite and harmonize relations between religion and the state. From his brilliant thinking, Pancasila was finally accepted as the sole principle of the state. The type of research used is literature, which focuses and limits its activities to literature to obtain data without conducting research in the field. This research concluded; 1) KH. Achmad Siddiq was able to become a figure who could hypnotize Muslims, especially Nahdliyin residents, to accept Pancasila as the sole principle of the organization and state. This is a reference for religious communities (Islam), especially NU citizens in the state. 2) Regarding the concept of the relationship between religion and the state in Indonesia, it is known as the Tri Ukhuwah concept. First, Ukhuwwah Islamiyah, namely a brotherhood that grows and develops because of security or religious similarities, both at the national and international levels. Second, Ukhuwah Wataniyyah, namely a ukhuwah that grows and develops on the basis of a sense of nationalism. Third, Ukhuwwah Insaniyah (basariyyah), namely ukhuwah that grows and develops on the basis of humanity.*

### Abstrak

*Hubungan agama dan negara menjadi sebuah kajian yang selalu eksis untuk dikaji, apalagi di negara Indonesia yang sangat*

<sup>1</sup> [mharismhtr@gmail.com](mailto:mharismhtr@gmail.com), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

<sup>2</sup> [mnharisudinujember@gmail.com](mailto:mnharisudinujember@gmail.com), Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.

---

majemuk. Pancasila merupakan gagasan besar yang mampu membawa Indonesia merdeka, tidak hanya itu Pancasila merupakan sebuah dasar falsafah Negara, ideologi Negara dan sekaligus sumber utama dari segala sumber keputusan dan hukum di Negara Indonesia. Pancasila juga mampu menjadi penghubung antara ketegangan yang terjadi pada golongan pendukung agama dan negara. Hingga muncul sosok ulama dan sekaligus umara yang mampu meredam konflik antara agama dan negara, yaitu KH. Achmad Siddiq. KH. Achmad Siddiq sebagai sosok Kiai kharismatik yang dimiliki Nahdlatul Ulama mampu menjadi bintang yang dapat memersatukan dan menyelaraskan antara hubungan agama dan negara. Pengkajian agama dan negara dengan mengkaji pemikiran dari KH. Achmad Siddiq setidaknya menjadi referensi saat ini dengan semakin maraknya intoleransi yang terjadi. Dari pemikirannya yang cemerlang, Pancasila akhirnya diterima sebagai asas tunggal negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan; 1) KH. Achmad Siddiq mampu menjadi sosok yang dapat menghipnotis umat Islam khususnya warga Nahdliyin untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dan negara. Hal tersebut menjadi rujukan umat beragama (Islam) khususnya warga NU dalam bernegara. 2) Mengenai kosep hubungan agama dan negara di Indonesia, dikenal dengan konsep Tri Ukhuwah. Pertama, Ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang karena persamaan keamanan atau keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, Ukhuwah Wataniyyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa nasionalisme. Ketiga, Ukhuwah Insaniyah (basyariyyah), yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan.

---

## Pendahuluan

Manusia secara sosial dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu hanya untuk saling membantu dalam arti gotong royong atau lebih luas dari itu yakni menjalin kerjasama dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dipungkir bahwa dalam konteks bernegara, antara warga Negara harus saling memiliki ikatan sosial yang kokoh, itu untuk menciptakan suatu lingkungan dalam Negara menjadi tentaram dan sejahtera. Istilah Negara sudah banyak di singgung oleh beberapa pakar Negara bahkan oleh para penulis

yang kajiannya fokus pada Negara dan kenegaraan. Seperti yang dituliskan oleh Ni'matul Huda, bahwa asal muasala Negara memiliki sejarahnya sendiri-sendiri yang berbeda.<sup>1</sup> Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *Staat* (*state, etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*.<sup>2</sup>

Setiap bangsa mempunyai etos atau susunan kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu. Maka dengan sendirinya juga bangsa Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam berbagai bentuk perwujudan seperti jati diri, kepribadian, ideologi dan seterusnya. Perwujudannya dalam bentuk perumusan formal yang sistematis menghasilkan ideologi, khususnya di zaman modern ini.<sup>3</sup> Setiap bangsa pasti memiliki ciri khasnya sendiri, begitu juga dengan Indonesia. Berkenaan dengan bangsa kita, Pancasila dapat dipandang sebagai perwujudan etos nasional kita dalam bentuk perumusan formal itu, sehingga sudah sangat lazim dan semestinya bahwa Pancasila disebut sebagai ideologi nasional.<sup>4</sup>

Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal (majemuk memiliki arti jamak, tunggal memiliki arti satu). Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis.<sup>5</sup> Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dapat juga diistilahkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kontrak sosial seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kausa finalis atau tujuan pokok dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sehingga konsekuensinya seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara berasaskan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>6</sup>

Persoalan tentang penerapan asas tunggal Pancasila saat ditetapkannya UU. UU. No. 8 Tahun 1985<sup>7</sup> tentang penerapan dan penerimaan asas tunggal Pancasila sebagai landasan bertindak dan berfikir dalam organisasi masyarakat. Hal tersebut memicu beberapa respon yang kontroversial dari beberapa organisasi masyarakat

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Depok: Rajawali Pres, 2014), 1.

<sup>2</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Binacipta, 1992), 90.

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 166

<sup>4</sup> Nurcholish Madjid, 166.

<sup>5</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), 9.

<sup>6</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, 164.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

kala itu. Dalam rumusan Khittah Nahdliyyah pada muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, yang dimotori oleh ulama kharismatik, yaitu KHR. As'ad Syamsul Arifin, KH. Mahrus Ali, KH. Maksud dan KH. Achmad Siddiq, serta didukung oleh beberapa ulama serta kalangan muda NU telah mencetuskan tentang fungsi organisasi dan kepemimpinan di dalam NU, serta NU dan kehidupan bernegara. Keputusan Muktamar NU yang telah mencetuskan khittah tersebut, menunjukkan peran dan upaya ulama NU dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan mewujudkan kemaslahatan hiduppemasyarakatan dalam berbangsa dan bernegara. Pada waktu itu, Nahdlatul Ulama (NU) termasuk organisasi masyarakat yang menerima penerapan asas tunggal Pancasila, meskipun sebelumnya terjadi perdebatan panjang dalam internal NU sendiri.<sup>8</sup>

Penerimaan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) terhadap asas tunggal Pancasila bukanlah tanpa alasan dan tidak berdasar atas keterpaksaan, tetapi didasarkan pada pertimbangan matang dan berpegang pada aturan agama. KH. Achmad Siddiq mengatakan, sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah (organisasi keagamaan Islam), NU selalu berpegang sepenuhnya kepada kaidah-kaidah keagamaan dalam merumuskan pendapat dan langkahnya.<sup>9</sup>

Pandangan dan pemikiran KH. Achmad Siddiq inilah yang dapat menjembatani antara tokoh agama khususnya dalam Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah (organisasi keagamaan Islam) Nahdlatul Ulama. Pandangannya tentang relasi agama dan negara menjadi rujukan para kader Nahdlatul Ulama kekinian. Untuk merespon kejadian-kejadian mutakhir yang terjadi di Indonesia, maka akan sangat *urgent* mengkaji pemikiran sosok ulama kharismatik Indonesia untuk dapat kembali menjembatani kontroversi yang terjadi. KH. Achmad Siddiq sendiri memiliki gagasan menyangkut hubungan agama dan negara, lebih khusus tentang kedudukan Pancasila dan Islam atau sebaliknya.

## Metode

Metode merupakan langkah-langkah spesifik (tindakan, tahapan atau pendekatan) yang harus diambil dalam urutan tertentu selama penelitian. Adapun metodologi merupakan sebuah sistem dan prinsip-prinsip untuk melaksanakan

---

<sup>8</sup><https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/> diakses pada 10 Agustus 2020.

<sup>9</sup><https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

sesuatu. Sebuah metodologi mengasumsikan urutan logis yang perlu diteliti oleh seorang peneliti untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu dan pendapat tokoh yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yang berparadigma deskriptif, karena untuk memahami fenomena menyeluruh, tentunya harus memahami konteks dan melakukan analisis holistik, penyebarannya dan dideskripsikan.<sup>10</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Latar Belakang KH. Achmad Siddiq

KH. Achmad Siddiq merupakan salah satu ulama nusantara yang mashur. Beliau dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1926 M. Ulama kelahiran Kabupaten Jember ini memiliki nama kecil Achmad Muhammad Hasan. Bersamaan dengan kelahirannya, lahir pula organisasi besar bernama Nahdlatul Ulama. Kelahiran KH. Achmad Siddiq terpaut tujuh hari sebelum organisasi Nahdlatul Ulama berdiri.<sup>11</sup> Secara hitungan Hijriyah KH. Achmad Siddiq lahir pada tanggal 10 Rajab 1344.<sup>12</sup> Achmad Siddiq adalah putra bungsu Kiai Muhammad Siddiq dari isteri keduanya Nyai Hj. Zakiah (Nyai Maryam binti K.H. Yusuf). Achmad Siddiq merupakan putra ke-25 sekaligus anak bungsu dari pendiri Pondok Pesantren Islam As-Siddiqi Putra (astra), dari Nyai Zakiyah yang lebih dikenal dengan Nyai Maryam.<sup>13</sup>

Sewaktu kecil beliau sudah kehilangan ibunya tercinta yang wafat ketika melakukan perjalanan pulang dari tanah suci.<sup>14</sup> Ketika itu KH. Achmad Siddiq masih berusia dua tahun. Ibundanya wafat di Laut Merah supulang dari ibadah haji. Tujuh tahun kemudian, ayahnya Kiai Muhammad Siddiq tutup usia, ketika itu Achmad Siddiq masih belum genap berusia sepuluh tahun.<sup>15</sup> Setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya, kemudian sang Kakak yang bernama Mahfudz Siddiq mengambil tugas untuk mengasuhnya. Semenjak di asuh oleh sang Kakak, beliau

---

<sup>10</sup> Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 1995), 19.

<sup>11</sup> Ahmad Ja'far Musadad, *KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: CV. Global Press, 2020), 2.

<sup>12</sup> Syamsudin Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq; Membumikan Tasawuf* (Surabaya: Erlangga, 2008), 13.

<sup>13</sup> Syamsudin Ni'am, 14.

<sup>14</sup> Ahmad Ja'far Musadad, *KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan.2*.

<sup>15</sup> Syamsudin Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq* 15.

menjadi seseorang yang berjiwa mulia, sabar, tenang dan cerdas dalam bidang ilmu umum maupun agama, serta memiliki pemikiran yang terbuka.<sup>16</sup>

Kepiawaian KH. Achmad Siddiq dalam berbagai bidang keilmuan dapat dilihat dari sejumlah nama besar yang menjadi gurunya dan beberapa tokoh ulama besar yang berada di sekitarnya. Beliau telah banyak beruguru kepada tokoh-tokoh besar dan terkenal, di antaranya KH. Muhammad Siddiq, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Mhafudz Siddiq dan KH. Abdul Hamid Pasuruan. Dari kelima ulama tersebut yang menjadi rujukannya dalam bertasawuf atau ilmu kebatinan yang tinggi ialah KH. Abdul Hamid Pasuruan. Bahkan Kiai Achmad Siddiq pernah mengatakan bahwa KH. Abdul Hamid Pasuruan merupakan tokoh sentral dalam pembentukan ilmu spiritual yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Sebagai ulama yang produktif dan dari kepiawainnya dalam menulis dan kepandaianya dalam pengetahuan, KH. Achmad Siddiq menulis beberapa tulisan yang terpublikasikan, meskipun tidak kesemuanya dalam bentuk buku. Tulisannya tidak hanya membahas tentang pemikiran Islam saja, tetapi juga membahas tentang Nahdlatul Ulama, Politik, Ekonomi, Sosial serta Budaya dengan cara pandang Islam. Karya-karya yang pernah KH. Achmad Siddiq torehkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) *Dzikir al-Ghafilin li Man ahabba an Yuhshyar ma' al-Auliya' wa al-Shalihin, majmu'ah min ba'dh Ashhab al-Du'a wa al-Ijazah;*
- 2) Fungsi Tasawuf, kumpulan Ceramah Pada Pengajian yang diadakan Pengurus Wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada tahun 1977;
- 3) Sejarah Ringkas Lahirnya Aurad "Dzikir al-Ghafilin", disampaikan pada tanggal 25 Oktober 1986 dalam acara pertemuan rutin khusus keluarga Bani Siddiq pada setiap malam minggu legi;
- 4) *Uzlah dan Mu'asyarah*, kumpulan ceramah tasawuf pada setiap malam Minggu Legi, tetapi tidak diketahui tanggal dan tahunnya;
- 5) Pedoman berpikir Nahdlatul Ulama (*al-Fikratan Nahdhiyyah*), di tulis dan diterbitkan oleh Forum Silaturrahmi Sarjana Nahdlatul Ulama (FOSSNU) Jawa Timur, 9 Oktober 1969;
- 6) *Khiththah Nahdhiyyah* (Jember, 9 April 1979);
- 7) Islam, Pancasila, dan *Ukhuwwah Islamiyyah*, wawancara Dr. H. Fahmi D. Saifuddin, Lajnah Ta'lif wa al-Nasr (Jakarta), 25 November 1985;

<sup>16</sup> Ahmad Ja'far Musadad, *KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan* .3.

<sup>17</sup> Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq* 17-18.

<sup>18</sup> Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq* 28-31.

- 8) Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, kumpulan Makalah yang disunting Abu Nahid, Aula (Surabaya), tahun 1992;
- 9) Norma-norma Pancasila menurut pandangan Islam (disampaikan pada tahun 70-an, rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, tetapi karena sesuatu hal, Kiai Achmad Siddiq urung berangkat;
- 10) Hanya Pribadi Berkualitas yang Mampu Mewujudkan Jam'iyah Berkualitas;
- 11) Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar sebagai Langkah Pembinaan Khairah Ummah dalam Masyarakat Pancasila (disampaikan pada tanggal 2 Mei 1983, dan mengenai tempat penyampaiannya tidak dijelaskan);
- 12) Hubungan Agama dan Pancasila (disampaikan pada tanggal 14-15 Maret 1985). Sebuah makalah untuk pertemuan ilmiah "Peranan agama dalam memantapkan ideologi negara" yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI;
- 13) Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama (disampaikan pada tanggal 13 Desember 1983);
- 14) Pengembangan Ukhuwwah Islamiyyah (tidak diketahui tanggal, tahun, dan tempat penyampaiannya).<sup>19</sup>
- 15) Pembinaan Mental Agama di Kalangan remaja dari sudut pandang ajaran agama Islam;
- 16) *Tajdid* dalam Islam, isinya berupa makalah yang didalamnya memuat *tajdid*, yang dapat diartikan perubahan dan penjelasan syarat-syarat menjadi seorang *mujaddid*;
- 17) Bai'ah atau Hijrah. Di dalamnya menjelaskan terkait pengertian bai'ah dan hijrah pada masa Nabi Muhammad SAW dengan menyambungkan kondisi mas kini;
- 18) Kedudukan Seni dan Agama Islam. Menjelaskan terkait pengertian seni, agama dan kerterikatan keduanya sebagai wujud dari salah satu media dakwah;
- 19) Detik Sejarah Kenabian dan Timbulnya Peradaban Baru yang Memberikan Wajah Lebih Segar;
- 20) Perhatian yang Mengikat Terhadap Pondok Pesantren;
- 21) Peranan Da'i Memasyarakatkan Khittah.<sup>20</sup>

Pada masanya, asas tunggal Pancasila mampu memicu polemik yang sempat menggegerkan organisasi massa Islam pada pertengahan tahun 1980-an

---

<sup>19</sup> Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq* 28-31.

<sup>20</sup> Ahmad Ja'far Musadad, *KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan ....*19.

silam. Pada waktu itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru, secara umum mendapat reaksi keras dari umat Islam, bahkan termasuk para alim ulama dari Nahdlatul Ulama. Seperti yang terekam dalam buku *Menapak Jejak Mengenal Watak Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama*, langkah inisiatif untuk maju itu tak lepas dari peran yang dimainkan oleh KH. Achmad Siddiq dari Jember, Jawa Timur. Beliau berhasil meyakinkan ratusan ulama NU yang berkumpul di Pesantren Salafiyah-Syafi'iyah, Sukorejo, pada tanggal; 18-20 Desember 1983 M, untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi.<sup>21</sup>

Pada forum Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama itu, berbekal makalah yang berjumlah 34 halaman, KH. Achmad Siddiq menjelaskan duduk soal Pancasila, dan mengapa NU harus menerima asas tersebut. Beliau tak berargumen secara kongkrit terkait gagasan yang beliau tulis itu, namun beliau lebih memilih mengungkapkan berbagai argumentasi dasar dan argumentasi historis dari bapak sejarah umat Islam di Indonesia. "*Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan serta saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan*", kata KH. Achmad Siddiq saat Munas<sup>22</sup> "*NU menerima Pancasila berdasar pada pandangan syari'ah. Bukan semata-mata berdasar pandangan politik. NU tetap berpegang pada ajaran aqidah dan syari'at Islam. Ibarat makanan, Pancasila itu sudah kita makan selama 38 tahun, mengapa baru sekarang itu kita persiapkan halal dan haramnya*", beliau setengah bergurau dalam mengucapkan itu, tapi mengandung makna filosofis yang mendalam dalam arti diplomatis.<sup>23</sup>

Hasilnya dari ratusan kiai yang hadir, mayoritas dari mereka berbalik mendukung Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Peristiwa itu menandai sebuah babak baru dalam perjalanan NU sebagai organisasi massa Islam yang pertama kali menerima asas tunggal Pancasila, bahkan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat.<sup>24</sup> Secara sistematis keputusan menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi, dirumuskan dalam deklarasi tentang hubungan Pancasila dan Islam yang terdiri dari lima poin, berikut ini:<sup>25</sup>

*Pertama*, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia bukannya agama, dan tidak dapat menggantikan agama serta tidak dipergunakan

---

<sup>21</sup> Fajriuddin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional, Humaniora* (Bandung: t.p, 2015), 229.

<sup>22</sup> Ahmad Ja'far Musadad, KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan .... 29.

<sup>23</sup> Ahmad Ja'far Musadad, KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan ....30.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat.

<sup>25</sup> Ahmad Ja'far Musadad, KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan ....30-31.

untuk menggantikan agama. *Kedua*, sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945<sup>26</sup>, yang menjiwai sila-sila lainnya atau dapat diartikan mencerminkan tauhid menurut keimanan dalam Islam. *Ketiga*, bagi NU Islam adalah aqidah dan syari'at, yang meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia. *Keempat*, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya. *Kelima*, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban menjaga pengertian yang benar tentang Pancasila dan mengamalkan isinya sebagai bukti murni dan konsekuen oleh semua pihak yang menentang Pancasila.<sup>27</sup>

KH. Achmad Siddiq menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal negara Republik Indonesia sudah final pembahasannya. Seharusnya sudah tidak ada lagi perdebatan tentang Pancasila sebagai asas tunggal negara ini. Apalagi sampai mendebatkan apakah Pancasila Islam atau bukan. Suatu perdebatan yang sangat tidak diperlukan. Langkah selanjutnya yang harus dikerjakan yaitu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Atas pernyataan di atas, KH. Achmad Siddiq mampu mendamaikan perdebatan antara agama dan negara, khususnya dikalangan Nahdliyin.<sup>28</sup>

Seiring diterimanya Pancasila sebagai asas organisasi, nama KH. Achmad Siddiq pun kian dikenal sebagai bintang Munas. Tak heran, dalam Mukhtar NU ke-27 di Pesantren Salafiyah-Syafi'iyah Sukorejo Situbondo disebut sebagai bintang Munas, setahun kemudian KH. Achmad Siddiq terpilih sebagai Ra'is 'Aam PBNU berpasangan dengan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziahnya.<sup>29</sup>

### Relasi Islam dan Pancasila

Dalam pandangan Nurcholis Madjid, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang benar, "sebagai konsensus bersama seluruh komponen bangsa", baik dilihat dari isi maupun kedudukannya sebagai *kalimah sawa'* bagi kehidupan berbangsa bersama pemeluk agama lain. Kesepakatan tentang dipercayainya Tuhan Maha Esa pada sila pertama, sebenarnya telah cukup baik. Apalagi ditambah dengan

---

<sup>26</sup> Bunyi Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

<sup>27</sup> Ahmad Ja'far Musadad, KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan ....30-32.

<sup>28</sup> Ahmad Ja'far Musadad, KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan ....32.

<sup>29</sup> Ahmad Ja'far Musadad, KH. Achmad Siddiq Perumus Hubungan ....32.

kesepakatan-kesepakatan yang lain, yaitu keempat sila berikutnya. Di atas *kalimah sawa'* inilah umat Islam bersama pemeluk agama lain dapat bekerjasama untuk kepentingan masyarakat.<sup>30</sup>

Kiai Achmad Siddiq dikenal sebagai sosok ulama populis yang dimiliki NU dan Indonesia. Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan jika Mujamil Qomar mengelompokkan Kiai Achmad Siddiq sebagai ulama yang memiliki tipologi responsif, yaitu ulama yang memiliki pemikiran yang condong memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi ummat. Ciri dari tipologi responsif adalah cepat tanggap, suka merespons, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena sosial, dan berusaha menawarkan solusi.<sup>31</sup>

Persoalan yang mengemuka saat itu (tahun 1980-an) adalah munculnya disinterpretasi tentang Pancasila sebagai asas berfikir dan bertindak dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kiai Achmad Siddiq adalah tokoh ulama yang paling getol dalam memperjuangkan penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan *common platform* di Indonesia, di saat ummat Islam merasa curiga terhadap rencana pemerintah Orde Baru menerapkan asas tunggal Pancasila bagi organisasi sosial dan politik.<sup>32</sup>

Menurut Kiai Achmad Siddiq, dalam hubungan agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan, keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lainnya. Bagi Kiai Achmad Siddiq, sungguh tepat kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan. Walaupun dalam praktiknya memang tidak mudah untuk menerapkannya.<sup>33</sup>

Dalam konteks yang sama, Kiai Achmad Siddiq juga memberikan ilustrasi, sebagaimana dikutip Mujamil Qomar, "Sesungguhnya salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini adalah bagaimana memproporsionalisasikan

---

<sup>30</sup> Nurchlis Madjid, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan: Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Waljama'ah, dalam*, Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 2015).

<sup>31</sup> Syamsun Ni'am & Anin Nurhayati, *Pemikiran Kebangsaan KH. Achmad Siddiq Dan Implikanya Dalam Memantapkan Idiologi Pancaila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia* (Akademika: Vol. 23, No. 02, Juli-Desember (2018), 247-248.

<sup>32</sup> Mujamil Qomar, *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002)

<sup>33</sup> K.H. Achmad Siddiq, "Hubungan Agama dan Pancasila," in *Pertemuan Ilmiah (Peranan Agama dalam Memantapkan Ideologi Negara)* (Jakarta: Balitbang Agama Departemen Agama RI, 1985), 14.

Pancasila dan agama, sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat berpancasila ini agama dapat diamankan dengan lebih baik, dan sebaliknya, umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila.<sup>34</sup> Itihad Kiai Achmad Siddiq perihal hubungan harmonis Pancasila dan Islam, yang kemudian menjadi keputusan resmi dari sikap NU pada Munas (Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo tahun 1983 tentang penerimaan Pancasila, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syari'ah, dan akhlaq Islam *ahlussunnah wal Jama'ah*, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syari'at Islam ala *ahlussunnah wal Jama'ah*. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila, dan pengamalannya secara murni dan konsekuen oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi lagi untuk mendirikan Negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah terdiskripsikan di dalam Pancasila.<sup>35</sup>

Hal tersebut membawa implikasi signifikan dan diikuti oleh seluruh komponen bangsa. Penerimaan para kiai NU tersebut paling tidak di dasarkan kepada dua hal. *Pertama*, tidak ditemukan satu sila pun dalam Pancasila yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan sila-silanya selaras dengan pokok-pokok ajaran Islam. *Kedua*, dari sudut realitas politik, Pancasila ini dapat menjadi payung politik yang menyatukan seluruh warga bangsa yang sangat plural, baik etnis, suku, dan agama. Para kiai menyadari bahwa jika Al-Qur'an dan Hadits dipaksakan sebagai asas dan konstitusi Negara Indonesia, maka Indonesia akan terancam disintegrasi yang mengarah pada konflik yang tiada henti.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Kiai Achmad Siddiq memberikan argumentasi logis bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah Agama. Ideologi pada umumnya diartikan dengan cita-cita, filsafat, program perjuangan, strategi, sasarannya, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri, karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam ideologi, sehingga mampu mempengaruhi watak dan tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada yang secara berlebihan menganggap bahwa "ideologi adalah agama". Seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, berideologi, berbudaya, berdasar negara dan sebagainya, asal

---

<sup>34</sup> Mujamil Qomar. Lihat juga Syamsun Ni'am & Anin Nurhayati, 249.

<sup>35</sup> Said Aqil Siroj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin* (Jakarta: LTN NU, 2014).

<sup>36</sup> Abdul Moqsih Ghazali, "Metodologi Islam Nusantara". Akhmad Sahal Munawir Aziz, Baca Abdul Moqsih Ghazali, "Metodologi Islam Nusantara", dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 2015), 109.

ideologi itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, dan dapat menempatkan agama dan ideologinya yang tidak bertentangan dengan agamanya pada tempatnya masing-masing dengan tepat.<sup>37</sup> Islam menolak ideologi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam, dan hanya dapat menerima ideologi yang sesuai, sejalan dan tidak bertentangan dengan Islam.<sup>38</sup> Umat Islam menerima Pancasila, menurut Kiai Achmad Siddiq, bukan sekedar taktik melainkan ada tiga pertimbangan:

*Pertama*, umat Islam Indonesia melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu. Sembilan tokoh utama bangsa yang terkenal dengan Panitia Sembilan, berhasil menyusun rancangan rumusan yang ketika itu disetujui oleh semua pihak dan akan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara (Piagam Jakarta), yang kemudian diterima dan disahkan dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945.

*Kedua*, secara substansial, nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut pandangan Islam. Misalnya, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islam (lihat QS. Al-Ikhlash). Demikian pula mengenai empat sila berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama, khususnya Islam. Bahkan urutan-urutan Pancasila itu dapat dibaca dalam kerangka “*amanu wa ‘amilu al-shalihah*”. Kalau soal pertama dianggap sebagai pencerminan *amanu*, maka kiranya tidak keliru kalau empat sila berikutnya dapat dianggap mencerminkan *‘amilu al-shalihah*.

*Ketiga*, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya, negara Pancasila, agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik. Bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi karena pada diri Islam sendiri memuat dan membawa nilai-nilai luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan nasional dan dalam pembinaan hukum nasional.<sup>39</sup>

Tentang kedudukan Pancasila di hadapan Islam, Kiai Achmad Siddiq menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama.<sup>40</sup> Dengan

---

<sup>37</sup> Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq* (Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia, 1992), 124.

<sup>38</sup> K.H. Achmad Siddiq, “*Hubungan Agama dan Pancasila*,”. Lihat Syamsun Ni’am & Anin Nurhayati, 251.

<sup>39</sup> Syamsun Ni’am & Anin Nurhayati, 251.

<sup>40</sup> Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais ‘Am Nahdltul Ulama*, 173.

demikian, menurut Kiai Achmad Siddiq, Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan, tidak boleh mengambil satu sila dan meninggalkan sila yang lain. Hal demikian juga mengandung pengertian bahwa pemahaman utuh terhadap Pancasila merupakan sebuah keniscayaan. Kiai Achmad Siddiq mengibaratkan "Sebuah ramuan, bisa saja terjadi perbedaan peran dari tiap-tiap bumbu, tetapi kelima bumbu harus ada, tidak boleh ada yang ditinggal apalagi dibuang".<sup>41</sup> Butir-butir elaboratif Pancasila dari Kiai Achmad Siddiq dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Sila pertama*, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kiai Achmad Siddiq memberikan perspektif dalam Islam, bahwa sila pertama adalah pepadu (semen) dan pemangku (pondamen) bagi sila-sila yang lain. Oleh karena itu, sila pertama ini menjadi landasan bagi sila-sila berikutnya. Kiai Achmad Siddiq lagi-lagi memberikan perumpamaan, ibarat makanan, sila pertama bagaikan ragi yang mempengaruhi (bahkan menentukan) warna, rasa, dan bahkan wujud makanan itu. Karena di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengandung kepercayaan yang benar, yang teguh tak tergoyahkan tentang Tuhan Yang Maha Esa (*al-iman*), kesetiaan yang sungguh-sungguh dan ikhlas, menyesuaikan sikap dan tingkah laku perbuatan dengan kehendak ajaran Tuhan Yang Maha Esa (*al-taqwa*), dan kesadaran yang penuh dan mendalam, bahwa segala sikap dan tingkah laku perbuatan, selalu berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Tuhan Yang Maha Esa (*al-ihsan*). Kiai Achmad Siddiq melanjutkan elaborasinya bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu adalah "Dia, hanyalah Allah, Maha Tunggal (tiada sekutu, tiada pendamping, tiada pembanding, tiada penanding. Dia, Maha Sempurna (Maha Kuasa, Maha Mencipta Maha Bijaksana, Maha Tahu, Maha Pengatur, Maha Menentukan, dan Maha Abadi)". Demikian apiknya Kiai Achmad Siddiq dalam mengelaborasi sila pertama ini, yang dianggapnya sebagai landasan berfikir dan bersikap selanjutnya. Sila pertama bagi Kiai Achmad Siddiq, merupakan landasan bagi sila-sila berikutnya. Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai religiusitas yang tinggi tidak hanya bagi ummat Islam tapi bagi semua agama yang hidup di bumi Indonesia.

*Sila kedua*, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Menurut Kiai Achmad Siddiq, sila kedua ini mengandung pengertian kemanusiaan yang hakiki yang berkeadilan dan berkeadaban yang berakar pada prinsip persamaan martabat, sama-sama makhluk Allah SWT. Oleh karena itu, bagi Kiai Achmad Siddiq, sila

---

<sup>41</sup> Lihat Achmad Siddiq, "Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam", Makalah yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an," n.d., 4. Lihat juga Syamsun Ni'am & Anin Nurhayati, 252.

kedua ini merupakan pasangan yang logis dan serasi dengan sila pertama. Jika manusia sudah menempatkan kedudukannya pada tempat yang tepat, yaitu sebagai makhluk Allah, maka berarti telah menyadari adanya prinsip persamaan martabat dan derajat. Tidak boleh ada perlakuan yang berada di luar batas-batas kemanusiaan. Konsekuensinya, tidak boleh lagi ada penindasan, pemerasan, penipuan, penjajahan oleh sebagian manusia atas manusia lainnya. Tidak boleh ada kultus dalam arti menempatkan manusia melebihi martabat kemanusiaan, mendewad-ewakan dan sebagainya.

Hal demikian sangat *inheren* dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang sangat menghormati manusia dan aspek kemanusiaannya sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Lebih lanjut Kiai Achmad Siddiq mengatakan, bahwa sila kedua ini sangat sejalan dengan Islam, sebab Islam mengajarkan tentang kemanusiaan bukan hanya memberikan tempat dan kesempatan yang sama di antara sesama manusia, tetapi juga mengandung kewajiban agar setiap manusia sesuai dengan kemampuannya berusaha untuk mendapatkan tempat martabat, dan nikmat yang sama dan seimbang. Usaha demikian harus berlandaskan pada rasa kasih sayang yang tulus, *ukhuwwah* (persaudaraan), dan simpati terhadap sesamanya. Penjabaran dari sila kedua ini menurut Kiai Achmad Siddiq adalah mengandung penghormatan antara hak dan kewajiban secara seimbang di antara manusia itu, sehingga harkat dan martabat manusia tetap terjaga dan berjalan seimbang, tanpa dirusak atau merusak satu sama lainnya. Dengan demikian, sila kedua ini sangat kompetibel dengan ajaran dan nilai-nilai religius Islam itu sendiri, dan tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip agama lainnya.

*Sila ketiga, "Persatuan Indonesia"*. Allah SWT memang sengaja menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, bangsa dan kelompok, dengan maksud agar saling mengenal, selanjutnya dapat saling membina, saling pengertian, saling hormat dan menghormati satu sama lainnya. Bangsa Indonesia adalah satu kelompok bangsa dengan sejumlah suku, etnis, budaya, bahasa, dan lainnya, yang telah terjalin selama berabad-abad dalam satu perasaan yang sama setanah air dan sebangsa. Keutuhan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia merupakan sebuah rahmat Allah yang tak tertandingi, sekaligus merupakan sarana dalam menggapai cita-cita kejayaan bangsa ke depan. Oleh karena itu, menurut Kiai Achmad Siddiq, semua itu harus disyukuri dengan mengembangkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, juga kesediaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Cinta dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan cinta *ashabiyah* (cinta buta)

yang tidak mempertimbangkan kebenaran dan kebatilan. Inilah esensi dari sila “Persatuan Indonesia”. Menurut Kiai Achmad Siddiq, bangsa yang kuat dan bahagia adalah bangsa yang bersatu dan saling menghargai, sehingga dapat membantu dan bahkan memelihara perdamaian dunia. Hanya bangsa yang kuat yang dapat berbuat untuk kepentingan bangsa-bangsa lain di dunia.<sup>42</sup>

*Sila Keempat*, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”. Kiai Achmad Siddiq memberikan elaborasi cukup fundamental dengan mengatakan, bahwa kerakyatan berarti orientasi kepada keinginan dan kepentingan rakyat, lazim disebut dengan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pengakuan dan kesadaran bahwa pada hakikatnya yang memiliki kedaulatan (kekuasaan memerintah) adalah rakyat itu sendiri secara bersama-sama. Kedaulatan, keinginan, dan kepentingan rakyat tersebut disalurkan dengan hikmat kebijaksanaan, cara yang sebaik mungkin, yang paling mendekati tujuan, paling bermanfaat, paling kecil resikonya, paling memberikan kepuasan bagi rakyat sebanyak-banyaknya. Kiai Achmad Siddiq melanjutkan bahwa sila kerakyatan ini sesuai dengan pesan Islam, yaitu sebagai pengejawantahan dari prinsip persamaan martabat antara sesama manusia. Di sini tidak ada hak monopoli atas yang lainnya. Kata “hikmat kebijaksanaan” menurut Kiai Achmad Siddiq, adalah kerakyatan atau demokrasi yang dicita-citakan, bukan liberalisme dalam arti kebebasan sebeb-bebasnya untuk merebut kemenangan suara dengan menggunakan segala cara, kekuatan dan kemampuan. Hikmat kebijaksanaan, membatasi sila kerakyatan ini dengan toleransi, kasih sayang, dan terutama tidak boleh memperkosa kebenaran dan keadilan dengan menggunakan esensi hikmat kebijaksanaan, tidak membenarkan kesewenang-wenangan mayoritas terhadap minoritas, dan demikian juga sebaliknya. Suka bermusyawarah menurut Islam bukanlah hanya metoda atau sistem yang baik dalam bernegara dan bermasyarakat, namun juga mengandung pengertian tentang sikap mental, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Suka bermusyawarah berarti orang menyadari kelemahan diri sendiri dan menghargai orang lain, di samping berani mengeluarkan pendapat juga bersedia menerima pendapat orang lain, bersedia memberi peringatan, juga bersedia diberi peringatan dari pihak lain. Di sinilah muncul sikap saling korektif-konstruktif, *tawashau bi al-haqq wa tawashau bi al-shabri* (saling bernasehat tentang kebaikan dan kesabaran).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Lihat Achmad Siddiq, 10.

<sup>43</sup> “Lihat Achmad Siddiq, 11–12.

*Sila kelima*, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima ini merupakan muara dari sila-sila berikutnya. Inilah yang di cita-citakan seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial menurut Kiai Achmad Siddiq, adalah keadilan yang mengejawantah pada segala bidang kehidupan masyarakat, berwujud kesejahteraan hidup rohaniah dan jasmaniah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Islam, yaitu pencapaian *fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah* (kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus). Kedua kebahagiaan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, cita-cita ideal tersebut merupakan dambaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai keadilan sosial dalam wujud kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Kiai Achmad Siddiq, hanya dapat dicapai melalui, kerja keras oleh semua pihak, kesediaan berkorban oleh yang kuat untuk kepentingan yang lemah, bisa melalui zakat, sedekah, infaq, wakaf, tolong-menolong, dan sebagainya. Berikhtiar (berusaha) dengan ilmu pengetahuan, teknologi, management dan lain-lain. Berdo’a dan *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Dengan kesadaran mengejawantahkan ini semua, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud sesuai dengan cita-cita bersama.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, sila kelima ini menurut Kiai Achmad Siddiq menolak keras liberalisme dalam arti kebebasan bersaing secara bebas tanpa batas, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sebab liberalisme demikian tidak dapat mengantarkan kepada keadilan sosial. Aturan main dalam perjuangan hidup bermasyarakat harus diatur sedemikian rupa, sehingga mendapatkan hasil yang seimbang dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lebih kuat harus diatur sehingga tidak menindas yang lebih lemah, dan yang lemah harus didorong dan dibantu untuk mendapatkan sesuai dengan proporsinya. Ungkapan Kiai Achmad Siddiq tersebut relevan dengan konsep keadilan itu sendiri yang berarti meletakkan sesuai sesuai dengan proporsinya.

### Hubungan Agama dan Negara

Negara Indonesia bukan merupakan Dawlah Islamiyyah (Negara Islam), melainkan Darul Islam (Wilayah Islam). Merujuk pada pendapat KH. Achmad Siddiq yang dikutip oleh Prof. M. Noor Harisudin dalam bukunya *Fiqh Nusantara*, KH. Achmad Siddiq menyatakan.

“Pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah Darul Islam sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar NU di Banjarmasin tahun

---

<sup>44</sup> Syamsun Ni’am & Anin Nurhayati, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq* 252-255.

1936. Kata Darul Islam di situ bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam. Motiv utama dirumuskannya pendirian itu adalah di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang identitasnya tidak jelas non-Muslim, maka ia harus diperlakukan sebagai Muslim. Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan dan sebagainya. Namun demikian, NU menolak milisi Hindia Belanda karena menurut Islam membantu penjajah hukumnya haram".<sup>45</sup> Langkah awal ini menjadi tolak ukur bagaimana hubungan agama khususnya Islam dan negara menjadi harmonis di Indonesia.

KH. Achmad Siddiq mengungkapkan bahwa termasuk kedudukan konstitusionalnya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam pluralitas Indonesia, juga merupakan hal yang final.<sup>46</sup> Negara Republik Indonesia lahir dan tegak berdiri sebagai hasil perjuangan seluruh golongan rakyat Indonesia dengan penuh pengorbanan harta, air mata dan jiwa para pahlawan dan syuhada. Atas dasar kesepakatan para pembentuk negara bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Pancasila seperti termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1954. Pancasila itu merupakan lima gagasan dasar atau serangkaian lima asas bernegara di negara Indonesia. Bernegara adalah kebijaksanaan untuk mengorganisasikan masyarakat negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>47</sup>

Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan dalam pembangunan sektor agama dan sebaliknya juga agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara berdasarkan atas suatu agama tertentu. Sebagai bangsa yang beragama, kita menghendaki dan berkeinginan dalam rangka melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, agar nilai-nilai agama (khususnya nilai-nilai luhur *dinul*

---

<sup>45</sup> M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara* (Tangerang: Pustaka Kompas, 2019), 96.

<sup>46</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 167.

<sup>47</sup> Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq* (Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia, 1992), 112.

*Islam*) benar-benar dapat menjiwai kehidupan kita, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan taqwanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa.<sup>48</sup>

Adapun karakteristik agama Islam yang paling esensial adalah, *pertama*, prinsip *al-tawassut*, jalan pertengahan, tidak *tatarruf* (ekstrem), kekanankananan atau kekiri-kirian, *kedua* sasarannya adalah *rahmatan li al-'amin*.<sup>49</sup> Logislah kalau Islam mengakui adanya nilai-nilai positif yang mungkin sudah tumbuh dan sudah ada pada manusia atau kelompok manusia sebelum menerima ajaran Islam. terhadap nilai-nilai "lama" ini, Islam tidak bersikap apriori menolak, menentang dan menghapusnya sama sekali, tetapi Islam bersikap akomodatif, selektif dan proporsional.<sup>50</sup>

KH. Achmad Siddiq juga mengutarakan tentang ideologi nasional Pancasila. Baginya Pancasila sudah final, berkenaan dengan final tersebut juga sekaligus fungsinya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam konteks kemajemukan Indonesia. Kefinalan itu juga berkenaan dengan perumusan atau pengkalimatan formalnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>51</sup>

KH. Achmad Siddiq sebagai salah satu ulama brilian yang dimiliki Nahdlatul Ulama mencoba memberikan solusi dalam pola hubungan masyarakat Indonesia yang majemuk ini dengan konsep yang diambil dari ajaran Islam, yang dikenal dengan tri *ukhuwah*-nya, yaitu *ukhuwah al-Islamiyah*, *ukhuwah al-wathaniyah*, dan *ukhuwah al-Insaniyah (basyariyah)*.<sup>52</sup> Konsep tri *ukhuwah* ini adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip *at-tawassuth*, *al-i'tidal*, dan *at-tawazun* dalam bidang muasyarah (pergaulan antar golongan).<sup>53</sup> Kunci pertama bagi tumbuh dan berkembangnya *ukhuwah al-Islamiyah* adalah kesamaan wawasan, terutama dalam beberapa hal pokok, tanpa mengesampingkan perbedaan mengenai hal-hal yang tidak pokok. *Ukhuwah al-Islamiyah* yang berkembang sehat di Indonesia bukan saja akan bermanfaat bagi kaum muslimin Indonesia sendiri, tetapi juga sangat bermanfaat bagi negara dan bangsa Indonesia serta kaum muslimin di seluruh dunia.<sup>54</sup>

---

<sup>48</sup> Choirul Anam, 113.

<sup>49</sup> Samsul Munir Amin, *Percik Pemikiran Para Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 129.

<sup>50</sup> Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*. 115.

<sup>51</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal* 178.

<sup>52</sup> Rudy Al Hana, "Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang *Ukhuwah Islamiyah*, *Wathaniyah*, *Basyariyah*", (Study Islam: Vol, IV, Agustus, 2004), 2.

<sup>53</sup> Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq* 88.

<sup>54</sup> PBNU, *Wawancara Dengan Rais Aam PBNU, K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta: Lajnah Ta'lif Wa Nasyar PBNU 1985), 15.

Konsep *ukhuwah* yang dikembangkan Kiai Achmad Siddiq adalah sebagai berikut:

- a. *Ukhuwwah Islamiyah*, yaitu *ukhuwah* yang tumbuh dan berkembang karena persamaan keamanan atau keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. *Ukhuwah Wataniyyah*, yaitu *ukhuwah* yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa nasionalisme.
- c. *Ukhuwwah Insaniyah (basyariyyah)*, yaitu *ukhuwah* yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan.<sup>55</sup>

*Ukhuwah al-Islamiyah* sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dengan sesama muslim. Dengan semangat ini perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip antar umat Islam tidak perlu menyebabkan perpecahan. Yang diperlukan bagi terciptanya *Ukhuwah al-Islamiyah* ini adalah pengembangan saling pengertian, saling menghormati dan tidak mengklaim kebenaran sendiri, agar jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia dapat saling mengisi.

*Ukhuwah wataniyah*, sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dan dialog dengan berbagai komponen bangsa Indonesia. Islam mengakui adanya kelompok-kelompok manusia, bangsa, kabilah dan perbedaan agama. Orang tidak perlu dibedakan hanya karena adanya perbedaan agama dan keyakinan. Seperti terbukti dalam proses pembentukan bangsa Indonesia, umat Islam bersama-sama dengan kelompok lain berproses dalam pembentukan bangsa itu.<sup>56</sup>

Dua macam *ukhuwah* yang disebut lebih dulu (*ukhuwah Islamiyah* dan *wataniyyah*) merupakan landasan bagi terwujudnya *ukhuwah Insaniyah (basyariyyah)*. Kedua *ukhuwah* itu harus dijalankan bersama-sama dan serentak karena keduanya saling mendukung dan saling membutuhkan, tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain.<sup>57</sup>

## Simpulan

Sosok KH. Achmad Siddiq merupakan salah satu tokoh Ulama dan sekaligus Umara yang dimiliki oleh Indonesia khususnya bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pendidikanya selama di Pondok Pesantren Tebuireng menjadikannya sebagai sosok yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi, hingga dapat

---

<sup>55</sup> Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq*. 88.

<sup>56</sup> Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, 177.

<sup>57</sup> Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq*. 88.

menghasilkan pemikiran yang cemerlang tentang Pancasila dan hubungan agama dengan negara. KH. Achmad Siddiq juga merupakan tokoh yang sangat memiliki sifat sosial dan perjuangan yang tinggi. Terbukti beliau pernah mengikuti gerakan untuk mengusir penjajah di Jember kala itu. Bahkan beberapa kali beliau aktif di organisasi kemasyarakatan. KH. Achmad Siddiq juga merupakan arsitek dalam penerimaan asas tunggal Pancasila oleh NU, dimana NU menjadi ormas satu-satunya yang pada waktu itu menerima asas tunggal Pancasila.

Pemikiran KH. Achmad Siddiq yang cemerlang mampu menjadi penengah antara golongan agama (Islam) dan golongan kebangsaan pada era 1980-an di Indonesia. Pancasila merupakan hal yang final di Indonesia. Tetapi Pancasila bukanlah suatu agama, Pancasila juga tidak akan di agamakan dan agama tidak akan pula di Pancasilakan. Dalam pandangan KH. Achmad Siddiq, bahwa dalam bernegara ada tiga prinsip yang harus dijadikan pedoman. *Pertama, Ukhuwah Islamiyah; Kedua, Ukhuwah Wataniyah; Ketiga, Ukhuwah Insaniyah (bashariyah).*

## Referensi

### Buku

- Anam, Choirul. 1992. *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*. Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia.
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Percik Pemikiran Para Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Faisol, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ghazali, Abdul Moqsith. "Metodologi Islam Nusantara". Akhmad Sahal Munawir Aziz, Baca Abdul Moqsith Ghazali, "Metodologi Islam Nusantara", dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Cet. II. Bandung: Mizan, 2015.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Pres.
- Harisudin, M. Noor. 2019. *Fiqh Nusantara*. Tangerang: Pustaka Kompas.
- Isjwara, F.1992. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Binacipta.
- Madjid, Nurcholish. 2017. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Madjid, Nurchlis. 2015. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan: Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Waljama'ah, dalam, Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed), Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan. Cet. II. Bandung: Mizan.*
- Musadad, Ahmad Ja'far. 2020. *KH. Ahcmad Siddiq Perumus Hubungan Islam dan Pancasila. Yogyakarta: CV. Global Press.*
- Muttaqin, Fajriuddin & Wahyu Iryana. 2015. *Sejarah Pergerakan Nasional, Humaniora. Bandung: t.p.*
- Ni'am, Syamsudin. 2008. *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq; Membumikan Tasawuf. Surabaya: Erlangga.*
- PBNU. 1985. *Wawancara Dengan Rais Aam PBNU, K.H. Achmad Siddiq. Jakarta: Lajnah Ta'lif Wa Nasyar PBNU.*
- Qomar, Mujamil. 2002. *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam. Bandung: Mizan.*
- Siddiq, K.H. Achmad. 1985. "Hubungan Agama dan Pancasila," in *Pertemuan Ilmiah (Peranan Agama dalam Memantapkan Ideologi Negara)*. Jakarta: Balitbang Agama Departemen Agama RI.
- Siroj, Said Aqil. 2014. *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin. Jakarta: LTN NU.*
- Salim HS, Hairus & Ridwan Fakla As. 1995. *Biografi lima Rais 'Am Nahdltul Ulama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LTN-NU).*
- Zubaidi, Achmad & Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Paradigma.*

### **Jurnal**

- Al Hana, Rudy. 2004. "Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah". *Study Islam: Vol, IV.*
- Ni'am, Syamsun & Anin Nurhayati. 2018. *Pemikiran Kebangsaan KH. Achmad Siddiq Dan Implikanya Dalam Memantapkan Idiologi Pancaila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia. Akademika: Vol. 23, No. 02.*

### **Makalah**

Siddiq, Achmad. 1970. *"Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam"*, Makalah yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an.

#### **Internet**

<https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/> diakses pada 10 Agustus 2020.

#### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat.  
Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.